



## BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN  
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 Nomor 00397/DPA/2020 dan telah disempurnakan dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004367 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pencermatan dan Penyempurnaan Nomenklatur Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.**



3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		Rp. 228.649.926.761,-
b. Pengeluaran		<u>Rp. 110.000.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		<b><u>Rp. 118.649.926.761,-</u></b>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<b>Rp</b>	<b>0,-</b>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 2-4-2020

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 2-4-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR

I Kep. BPKPD	II Sek. BPKPD	III Kabid	IV Kasubid
			

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.194.236.966.584,00	2.223.899.966.584,00	29.663.000.000,00	1,35
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	338.220.313.584,00	338.220.313.584,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	89.625.000.000,00	89.625.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.296.399.000,00	16.296.399.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.742.633.584,00	17.742.633.584,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	214.556.281.000,00	214.556.281.000,00	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.548.150.092.000,00	1.548.150.092.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.906.860.000,00	27.906.860.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.105.770.343.000,00	1.105.770.343.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	364.392.237.000,00	364.392.237.000,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	50.080.652.000,00	50.080.652.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	307.866.561.000,00	337.529.561.000,00	29.663.000.000,00	9,64
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134.645.260.000,00	134.645.260.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173.221.301.000,00	173.221.301.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	29.663.000.000,00	29.663.000.000,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	2.312.886.893.345,00	2.342.549.893.345,00	29.663.000.000,00	1,28
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.465.590.837.154,00	1.466.427.837.154,00	837.000.000,00	0,06
2.1.1	Belanja Pegawai	1.010.328.089.000,00	1.010.328.089.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	83.768.251.154,00	83.768.251.154,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.720.500.000,00	9.720.500.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.520.000.000,00	9.520.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	345.433.997.000,00	346.270.997.000,00	837.000.000,00	0,24
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.020.000.000,00	3.020.000.000,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
2.2.1	Belanja Pegawai	847.296.056.191,00	876.122.056.191,00	28.826.000.000,00	3,40
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.276.032.850,00	79.332.432.850,00	56.400.000,00	0,07
2.2.3	Belanja Modal	437.535.774.030,00	437.751.819.530,00	216.045.500,00	0,05
		330.484.249.311,00	359.037.803.811,00	28.553.554.500,00	8,64
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(118.649.926.761,00)	(118.649.926.761,00)	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	228.649.926.761,00	228.649.926.761,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
		85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	118.649.926.761,00	118.649.926.761,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00